

Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pasca Pandemi Covid-19

Efforts of the Brebes District Tourism office in Increasing Regional Income After The Covid-19 Pandemic

Bagas Prayogi¹, Nindia Aulia Putri¹

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: bagasprayogiunikom@gmail.com

Article History

DOI:

[10.24090/sosiora.v2i1.21](https://doi.org/10.24090/sosiora.v2i1.21)

Submitted:

October 27, 2023

Accepted:

January 15, 2024

Published:

February 17, 2024

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Indonesia adalah negara yang dimana salah satu sumber penerimaan devisa terbesarnya berupa dari sektor pariwisata. Dikenal dengan negara kepulauan terbesar dan terpadat, Indonesia juga kaya dalam hal alam dan budaya yang merupakan komponen terpenting di dalam sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pariwisata Brebes dalam meningkatkan pendapatan daerah setelah dilanda pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui hambatan Dinas Pariwisata Brebes dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Brebes dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder melalui bahan pustaka yang meliputi dokumen dinas, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel, dan dokumen terkait. untuk bahan penelitian dan menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yaitu melalui wawancara dengan instansi terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Pemulihan sektor pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian harus berjalan beriringan dengan pengendalian serta penanganan pandemi Covid-19. Salah satu strategi untuk memulihkan sektor pariwisata akibat dampak pandemi corona saat ini adalah dengan menerapkan new normal.

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Pandemi Covid-19

Abstract

Indonesia is a country where one of the largest sources of foreign exchange earnings is from the tourism sector. Known as the largest and most populous archipelago, Indonesia is also rich in nature and culture which are the most important components in the tourism sector. This research aims to find out what efforts the Brebes Tourism Office has made in increasing regional income after being hit by the Covid-19 pandemic and to find out the obstacles of the Brebes Tourism Office in increasing local revenue (PAD) through tourism in Brebes Regency with Regent Regulation Number 54 of 2020. The method used in this research is the normative juridical method with secondary data through library materials which include official documents, library books, laws and regulations, scientific papers, legal journals, articles, and related documents. for research materials and using secondary data as supporting data, namely through interviews with relevant agencies. The data collection method used to collect secondary data in this research is the statutory approach. The recovery of the tourism sector, which is the driving force of the economy, must go hand in hand with controlling and handling the Covid-19 pandemic. One strategy to restore the tourism sector due to the impact of the current corona pandemic is to implement new normal..

Keywords: Local Revenue, Tourism Office, Covid-19 Pandemic

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri untuk menekan penyebaran virus Corona. Banyak konsumen yang menunda pemesanan tiket liburannya karena penyebaran virus Corona yang semakin meluas. Virus Corona juga berdampak besar pada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan wisatawan asal Tiongkok

mencapai 2,07 juta orang pada 2019 yang menyumbang 12,8 persen dari total wisatawan asing sepanjang 2019. Penyebaran virus Corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia menurun.¹ Indonesia yaitu negara yang salah satu dimana sumber penerimaan devisa terbesarnya merupakan hasil dari sektor pariwisata. Merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dan terpadat, Indonesia juga kaya akan alam dan budaya sebagai komponen terpenting dalam sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah membuat standar protokol kesehatan pariwisata berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, serta kelestarian lingkungan sebagai tindak lanjut sekaligus strategi untuk pemulihan pariwisata Indonesia di masa pandemi. Kepedulian dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi hal penting untuk memulihkan pariwisata di era kehidupan baru di masa pandemi Covid-19. Salah satu upaya untuk memulihkan sektor pariwisata akibat dampak pandemi adalah dengan menerapkan new normal.²

Kabupaten Brebes merupakan jalur transportasi antara pintu masuk jalur pantai utara dari Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Jakarta menuju Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan ini maka, kawasan wisata alam yang ada saat ini bisa menjadi wisata strategis yang menjadikan Brebes sendiri sebagai wilayah yang potensial untuk daya tarik wisata.³ Salah satu upaya untuk menekan angka perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Brebes adalah bisa dengan metode Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Pemerintah kabupaten Brebes akhirnya menetapkan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) setelah adanya kasus 16 warganya dinyatakan positif Covid-19. PKM dimulai selama 28 hari terhitung sejak 6 Mei 2020. Serangkaian aturan yang berlaku saat ini antara lain penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan atau lembaga pendidikan lainnya. Kedua, pembatasan aktivitas kerja di tempat kerja. Ketiga, pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Keempat, pembatasan kegiatan di tempat umum, kelima, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan keenam pembatasan pergerakan orang yang menggunakan moda transportasi.⁴

Sektor pariwisata menjadi sektor dimana yang paling kacau dampaknya ketika pandemi ini. Saat ini diperkirakan 75 juta lapangan kerja di sektor pariwisata mengalami guncangan dan industri pariwisata terancam kehilangan omzet lebih dari US\$ 2,1 triliun. Di Indonesia, tekanan pada sektor pariwisata terlihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing yaitu total wisatawan asing periode Januari-Mei 2020 sebesar 2,9 juta, turun 53,36 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,3 juta kunjungan.⁵

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Brebes Pasca Pandemi Covid-19?
2. Apa sajakah hambatan Dinas Pariwisata Brebes dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pariwisata di Kabupaten Brebes Pasca Pandemi Covid 19 ?

III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang saat ini sedang dihadapi.⁶ Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Metode yuridis normatif biasanya dapat disertai berupa

¹ Hanoatubun, S. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia*. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1) hlm. 147.

² Gamal Suwanto, 1997, *Dasar Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Publishing ,hlm. 2

³ Dwian Hartomi Akta Padma Eldo Dan Azra Prabowo, September 2020, *Strategis Pengelolaan Objek Wisata Mangrove Pandansari sebagai salah satu pendapatan asli daerah kabupaten Brebes*, *Jurnal Tata Sejuta* Vol. 6, No. 2, Hlm. 638-639

⁴ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/giliran-brebes-berlakukan-pkm/> diakses pada tanggal 1 november 2021

⁵ Betty Silfia Ayu Utami Dan Abdulah Kafabih, 2021, *Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19*, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol 4 no 1. Hlm 384

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 35.

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

wawancara dengan pihak yang terkait.⁸ Penelitian ini juga didukung oleh beberapa literatur-literatur berupa buku, jurnal, maupun bahan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹ Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari tokoh-tokoh yang bersangkutan di bidang pariwisata di Kabupaten Brebes dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka biasa disebut data sekunder.¹⁰ Data yang ada dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu dimana bahan pustaka sendiri mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun berupa dokumen yang berkaitan dengan materi Penelitian.¹¹ Data Sekunder merupakan data yang didapat dari penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya, meliputi bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹² Yang di pakai dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah suatu aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni dengan mengkaji pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan analisa data yang telah terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dipahami.¹³

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upaya Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Brebes Pasca Pandemi Covid 19

Pariwisata adalah kegiatan manusia secara sadar yang menerima jasa secara bergantian antara orang-orang di suatu negara, termasuk akomodasi dari daerah lain dengan daerah tertentu.¹⁴ Pariwisata yaitu terdiri dari banyak sub-sektor, seperti hotel, restoran, biro perjalanan, transportasi, pusat kegiatan wisata dan pusat oleh-oleh. Selain itu, sektor pariwisata juga melibatkan pertanian, transportasi, industri, kesehatan, perdagangan, hukum, administrasi pemerintahan dan lain-lain.¹⁵ Pengelolaan di bidang sektor pariwisata juga saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah salah satunya, melalui berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah agar pariwisata Indonesia semakin maju kemudian dikenal di mata dunia. Kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian bisa ditunjukkan melalui beberapa indikator yaitu berupa perolehan devisa negara dan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia menunjukkan tren yang biasanya meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah saat ini ingin membuat suatu rencana program pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai strategi yaitu berupa mengembangkan pasar wisata, mengembangkan citra pariwisata itu sendiri, mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata, dan mengembangkan promosi pariwisata untuk daya tarik.¹⁶

Kondisi pariwisata indonesia saat ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 atau virus corona. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing, menggunakan masker saat sedang di luar rumah, kebiasaan bekerja dan lebih baik untuk menghindari keluar rumah dan melakukan semua kegiatan harus di rumah saja. Banyak tempat daya tarik wisata yang ditutup untuk sementara waktu dengan tujuan menghindari keramaian, sehingga hal ini sangat berdampak pada hotel dan restoran. Wisatawan juga untuk saat ini memiliki rasa takut untuk melakukan kegiatan. Namun, di sisi lain akses untuk menuju tempat tujuan sudah cukup sulit

⁸ Badriyah Khaleed, 2014. *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital. hlm. 41

⁹ Salim HS, 2013. *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm. 26

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 12

¹¹ Ibid., Hlm.15

¹² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52.

¹³ Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

¹⁴ Mulyadi, 2016, *Kepariwisataan dan perjalanan*, Jakarta : Raja Grafindo, Hlm. 230.

¹⁵ Fauziah Eddyono, 2021, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, Hlm. 71

¹⁶ Elistia, Desember 2020, *Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19*, *jurnal.umj*, Hlm 2-3

bahkan ada beberapa tempat yang melakukan sistem jika bukan masyarakat lokal daerah maka dilarang masuk. Sehingga aktivitas di industri pariwisata saat ini mengalami penurunan dramatis, objek wisata sepi pengunjung. Belum diketahui kapan pandemi ini akan berakhir. Jika pandemi berakhir, ada peluang dan potensi bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dan rekreasi. Karena lelah melakukan karantina selama beberapa bulan di rumah, maka diperlukan strategi promosi yang menarik.¹⁷

Mengenai keinginan untuk berwisata, ternyata mayoritas wisatawan yaitu 6 dari 10 orang masih memiliki keinginan besar untuk berlibur saat pandemi ini berakhir. 38% akan memilih melakukan perjalanan domestik dalam 6 bulan ke depan. Dalam hal ini harapan untuk mendapatkan kebiasaan normal kembali berlibur, mayoritas wisatawan menyadari bahwa mereka tidak dapat mendapatkan kebiasaan normal sebelum pandemi, 47% wisatawan akan kembali berlibur tetapi dengan ekstra hati-hati, 40% akan menguji air terlebih dahulu dan 13% tidak akan ragu untuk segera pergi berlibur tanpa syarat. Mengenai pemandu wisata yang memberikan jaminan kesehatan, kebersihan, dan keamanan di era new normal pascapandemi ternyata mayoritas wisatawan menginginkan pemandu yang menjelaskan kepada mereka tentang jaminan saat berwisata di era new normal pascapandemi, 57% wisatawan akan kembali melakukan perjalanan dalam waktu 3 bulan jika mendapat jaminan kesehatan, kebersihan, dan keselamatan 21% dalam 3-6 bulan, 15% dalam 1 bulan, 14% dalam 2 bulan, 11% dalam waktu singkat, dan 9% dalam setahun.¹⁸

Sedangkan Pendapatan Daerah sendiri menurut Undang-undang no. 33 Tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.¹⁹ Pada saat ini di Indonesia Otonomi Daerah telah berjalan, namun pada kenyataannya setiap daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mengurus rumah tangganya masing-masing. Salah satu sumber dana pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip otonomi daerah, otonomi daerah, Desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung berdampak pada kebutuhan dana yang cukup besar.²⁰

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri yang di hasilkan dari peraturan perundang-undangan, misalnya dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, industri milik daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.²¹ Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.²²

Peran pemerintah sebagai pengelola dan pemelihara adalah untuk memasarkan destinasi agar dikenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Pemerintah menjaga dan melestarikan destinasi, seperti cagar alam, suaka margasatwa, kebun binatang, dan sebagainya agar tetap terjaga kelestariannya. Pemerintah juga berperan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan agar dapat terwujud: konsumsi-produksi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan sebagai penyedia kebijakan dimana tujuan utama dari kebijakan ekonomi pemerintah di bidang pariwisata adalah terhadap perekonomian nasional, tujuan dari kontribusi ini antara lain mengoptimalkan kontribusi dalam neraca pembayaran, mempersiapkan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. neraca pembayaran nasional, menyiapkan tenaga kerja, meningkatkan

¹⁷ Ida Ayu Suryasih,dkk, 2019, *Pemikiran kepariwisataan masa jeda pariwisata untuk bangkit kembali*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 17

¹⁸ Taufan Rahmadi dan Liliek Setiawan, 2020, *Protokol Destinasi*, Indonesia: Elex Media Komputindo, Hlm. 6

¹⁹ Phaurela Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Januari 2018, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta : Cv Budi Utama, hlm 9

²⁰ Hasyunah.2014. Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal*. Vol. 3, Hlm 122-123

²¹ Dadang solihin, 2021, *kamus istilah otonomi daerah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, hlm 69

²² Phaurela Artha Wulandari dan Emy Iryanie, op. cit, Hlm. 10

dan mendistribusikan pendapatan. untuk kesejahteraan sosial dan memaksimalkan peluang pendapatan fiskal.²³

Di dalam sektor pariwisata sendiri terdapat dua kelompok pariwisata, yaitu wisata buatan dan wisata alam. Wisata alam biasanya lebih mengandalkan keindahan alam yang ada, seperti pantai, perbukitan, Gunung dan lain-lain. Selain itu juga terdapat wisata buatan yaitu tempat-tempat hiburan yang dibuat oleh manusia, seperti taman hiburan impian jaya ancol, Taman Mini Indonesia dan contoh wisata yang di brebes seperti Waduk malahayu. Selain faktor hiburan yang disebut pariwisata, sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya seperti kuliner, perhotelan, dan lain sebagainya. Hal ini membuat ruang lingkup pariwisata sangat luas dan dapat dikembangkan oleh semua orang.²⁴ Sebelum adanya kasus Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2019 sekitar 16 juta orang, sedangkan jumlah wisatawan lokal atau nusantara yang berkunjung ke destinasi wisata yang tersebar di berbagai daerah sekitar 283 juta orang, menurut Badan Pusat Statistik Agen. Banyaknya wisatawan yang berkunjung sangat membantu para pihak pengusaha bagi sumber daya manusia perorangan untuk melakukan usaha di bidang usaha mikro, kecil dan menengah di suatu daerah.²⁵

Dinas Pariwisata Merupakan pelaksana urusan pemerintah bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Pariwisata dan kebudayaan di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, Dinas pariwisata juga mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintah dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Tugas Pokok Dan Fungsi Pariwisata yaitu :

A. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata diberi tugas oleh kepala daerah untuk membantu Bupati/walikota dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata

B. Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata
3. Pelaksanaan, Pelayanan, Pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/walikota sesuai tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Dinas Pariwisata Brebes, diketahui bahwa program atau strategi yang pertama untuk peningkatan pendapatan asli daerah brebes melalui wisata di brebes bisa dengan Pengembangan Pariwisata Brebes sesuai dengan Keinginan atau yang sedang di inginkan oleh wisatawan terutama Anak anak muda. Dalam Meningkatkan Pengembangan demi daya saing, Dinas Kebudayaan dn pariwisata Brebes Ingin mensosialisasikan kepada pihak yang terlibat seperti UKM agar dapat menarik minat wisatawan harus mempunyai keunikan atau hal yang berbeda dengan ukm di daerah lain, Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sedang meningkatkan acara atau event regional nasional maupun internasional dalam menjaga kelokalan dan keaslian. Dinas kebudayaan dan pariwisata juga selalu mengawasi mengatur dan menetapkan setiap daya tarik wisata yang dinilai memiliki keunikan sendiri.

Yang Kedua meningkatkan kemitraan usaha yang artinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata selalu membuka peluang bagi siapapun khususnya Pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di bidang pariwisata. Selain itu dinas kebudayaan dan pariwisata akan mendampingi pengusaha pariwisata baik di tingkat menengah dan kecil yang di dalam upaya peningkatan kualitasnya baik di bidang profesionalitasnya perlindungan yang dapat dilakukan maupun dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

²³ Bachruddin Saleh Laturlean, 2019, *Strategi Bisnis Pariwisata*, Bandung : Humaniora-Cet 1, Hlm. 31-32

²⁴ Ibid., Hlm. 38

²⁵ Manahati Zebua, 2021, *Bangun Pariwisata*, Indonesia: Guepedia, Hlm. 33

²⁶ Ibid., Hlm. 85-86

Kemudian yang ketiga program yang dilakukan dinas kebudayaan dan pariwisata brebes yaitu bertanggung jawab penuh terhadap lingkup dan sosial budaya dalam pengembangan pariwisata yang memiliki wawasan lingkungan untuk kelanjutan kepariwisataan, Pengembangan pariwisata ini dilandasi oleh Kabupaten Brebes adalah jalur transportasi pintu masuk jalur pantai utara dari Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Jakarta menuju provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan ini kawasan wisata alam yang ada sangat strategis yang menjadikan Brebes sebagai daerah potensial untuk daerah tujuan wisata. Potensi ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai bagian dari penghasil pendapatan asli daerah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Brebes dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya. Melalui Dinas pariwisata dan kebudayaan atau yang disingkat Disparbud ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan di sektor wisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembangunan daerah, sehingga tolak ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pembangunan pariwisata, akan tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.²⁷

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, berikut Jumlah Pengunjung, Pendapatan Penjualan, dan Pendapatan Lain di Objek Wisata Kabupaten Brebes Selama 2019-2020

Objek Wisata	Jumlah Pengunjung (Orang)		Jumlah Pendapatan Penjualan (Rp000)		Jumlah Pendapatan Lain (Rp000)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pantai Randusanga Indah	110 257	68 218	483 287	198 704	49 985	50 776
Kolam Renang Tirta Kencana	42 962	3 438	214 810	...	23 500	...
Waduk Malahayu Banjarharjo	95 483	287 604	388 190	58 252	36 000	400 000
Pemandian Air Panas Tirta Husada	40 626	6 915	189 075	27 155	22 090	9 540
Pemandian Air Panas Cipanas Buaran	31 410	8 010	138 200	33 260	22 850	6 890
Agrowisata Kaligua Paguyangan	119 744	69 805	113 757	68 110	-	-
Obyek Wisata Lainnya	764 489	7 000	...

Sumber/Source: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes/Brebes Regency Culture and Tourism Office

Berdasarkan Data di atas dapat disimpulkan Bahwasanya di tahun 2019 banyak beberapa tempat wisata di kabupaten brebes yang mengalami penurunan di Sektor pendapatan dan jumlah pengunjung dikarenakan Beberapa wisata dalam beberapa Bulan Hanya di perbolehkan untuk membuka kapasitasnya hanya 50% sesuai dengan arahan Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2020 Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Brebes Khususnya ada di Pasal 21 ayat 3A yang berbunyi Pedoman kesehatan untuk tempat permainan ketangkasan, dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib: a. membatasi jumlah penonton paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas studio.

²⁷ Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Brebes, tanggal 29 Desember 2021 di Kantor Dinas Kebudayaan dan pariwisata Brebes

1. Hambatan Dinas Pariwisata Brebes dalam meningkatkan pendapatan asli daerah(PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Brebes Pasca Pandemi Covid 19

Dalam mengoptimalkan Wisata Yang ada di kabupaten Brebes ada beberapa hambatan yaitu meliputi :

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mengharuskan wisata hanya dibuka 50% saja akan memperngaruhi Pengunjung wisata yang datang kemudian faktor lainnya adalah di beberapa wisata harus melakukan swab atau vaksin terlebih dahulu sehingga menyebabkan rasa enggan wisatawan atau pengunjung untuk datang liburan, karena masyarakat indonesia masih ada beberapa yang menganggap syarat tersebut memberatkan mereka terutama ketika ingin liburan saja mereka harus di colok terlebih dahulu sebelum di izinkan untuk masuk ke tempat wisatanya.
- b. Adanya ketentuan di dalam Peraturan bupati yang mengatur seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* dan *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja ditanggung oleh tempat permainanketangkasan, dan tempat rekreasi. Maka dari itu Dari Pihak Penyelenggara wisata sedikit keberatan karena Harus menyediakan tempat swab dimana memakan biaya yang tidak sedikit, Mereka Berpikir lebih baik anggaran nya untuk perbaikan kualitas tempat wisata supaya daya tarik wisatawan terus meningkat.
- c. Adanya ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Peraturan Bupati No. 54 tahun 2020 yang berbunyi Lurah/Kepala Desa wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/online sebagian Pengunjung luar daerah merasa hal ini membuat mereka tidak nyaman dikarenakan Harus melapor terlebih dahulu ketika ingin memasuki suatu tempat.²⁸.

Berikut Adalah Data Pengunjung Mancanegara dan Pengunjung domestik dari tahun 2015-2020 Dimana Terjadi penurunan angka yang sangat drastis di tahun 2020 dikarenakan Pandemi covid-19.

Tahun Year	Wisatawan/Visitors		Jumlah Total
	Mancanegara International	Domestik Domestic	
2015	...	1 572 092	1 572 092
2016	...	505 466	505 466
2017	...	572 996	572 996
2018	...	1 176 867	1 176 867
2019	...	1 204 971	1 204 971
2020	...	539 800	539 800

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan potensi daya tarik wisata, antara lain melalui kegiatan promosi dan kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan minat wisatawan. Upaya tersebut bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah serta jumlah pengunjung. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut menghadapi sejumlah hambatan, terutama adanya peraturan bupati yang membatasi kapasitas kunjungan wisata hingga 50% serta persyaratan bagi wisatawan untuk melakukan tes swab dan menunjukkan bukti vaksinasi. Ketentuan ini menyebabkan sebagian

²⁸ Ibid

masyarakat enggan berwisata, sementara pihak pengelola wisata merasa terbebani karena harus menyediakan fasilitas tes swab yang memerlukan biaya tambahan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas program pengembangan pariwisata yang telah dirancang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga diperlukan strategi adaptif agar kebijakan pengelolaan pariwisata dapat tetap berjalan secara optimal di tengah keterbatasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Bachruddin Saleh Luturlean, *Strategi Bisnis Pariwisata*, Bandung : Humaniora-Cet 1, 2019
- Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007
- Betty Silfia Ayu Utami Dan Abdulah Kafabih, Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol 4 no 1. 2021
- Dadang solihin, kamus istilah otonomi daerah, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, 2021
- Elistia, *Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19*, 2020
- Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2021
- Gamal Suwanto, *Dasar Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publishing ,1997
- Hanoatubun, S. *Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia*. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 2020
- Hasyunah, Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal*. Vol. 3, 2014
- Ida Ayu Suryasih, dkk, *Pemikiran kepariwisataan masa jeda pariwisata untuk bangkit kembali*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Manahati Zebua, *Bangun Pariwisata, Indonesia*: Guepedia, 2021
- Mulyadi, *Kepariwisata dan perjalanan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011
- Phaurela Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, yogyakarta : Cv Budi Utama, 2018
- Salim HS, *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta*, 1984
- Taufan Rahmadi dan Liliek Setiawan, *Protokol Destinasi*, Indonesia: Elex Media Komputindo, 2020
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati No. 54 tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal baru pada kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Brebes

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/giliran-brebes-berlakukan-pkm/> diakses pada tanggal 1 november 2021